



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK , KARTU KELUARGA , KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Penerimaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta guna mendukung tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelayanan, tata cara pembayaran, penerimaan, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kapuas Hulu tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat

Pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;

16. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK , KARTU KELUARGA , KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah .
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

5. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing .
7. Kartu Keluarga, yang selanjutnya dapat disingkat KK, adalah sebagai milik Kepala Keluarga dan merupakan bukti data keluarga;
8. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta penceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atau penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk, dan atau penerbitan akta Catatan Sipil .
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah .
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah .
16. Penyelidikan tindak pidana adalah di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh peyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi pencetakan :

1. Kartu Tanda Keluarga;
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Akta Kelahiran;
4. Akta Perkawinan;
5. Akta Penceraian;
6. Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
8. Akta Kematian.

Pasal 4

Subjek retribusi orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk, dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran yang di cetak, dan pelayanan pencatatan Akta Perkawinan, Akta Penceraian; Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak; Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta Akta Kematian.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau Akta Catatan Sipil serta pelayanan pencatatan Akta Perkawinan, Akta Penceraian; Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak; Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta Akta Kematian.

(1) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
 - a. penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Rp. 10.000,-
 - b. penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) Rp. 7.500,-
 - c. penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil :
 1. biaya pencatatan akta kelahiran warga negara Indonesia :
 - a) anak kesatu dan kedua kelahiran sebesar Rp. 18.000,-;
 - b) anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 23.000,-;
 - c) akta kelahiran dispensasi sebesar Rp. 23.000,-; dan
 - d) biaya kutipan kelahiran anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.27.000,-.
 2. biaya pencatatan akta kelahiran warga negara asing :
 - a) akta kelahiran gratis diberikan bagi anak yang lahir sampai dengan usia 10 (sepuluh) hari sejak kelahiran pencatatan sipil golongan eropa di bebaskan dari biaya;
 - b) anak kesatu dan kedua sebesar Rp 27.000,-;
 - c) anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 42.000,-;
 - d) anak kelahiran dispensasi sebesar Rp. 42.000,-; dan
 - e) biaya kutipan akta kelahiran ketiga dan seterusnya untuk warga negara asing sebesar Rp.42.000.
 3. biaya pencatatan perkawinan :
 - a. biaya pencatatan perkawinan warga negara Indonesia kurang dari jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebesar Rp. 57.000,- dan biaya pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebesar Rp. 73.000,-;
 - b. biaya pencatatan perkawinan warga negara asing kurang dari jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebesar Rp. 87.000,- dan biaya pencatatan

perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebesar Rp. 137.000,- dan ;

- c. biaya kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya untuk warga negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 67.000,- dan biaya kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya untuk warga negara asing (1 set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 87.000,-.

4. biaya pencatatan perceraian :

- a. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian warga negara Indonesia (1 set) sebesar Rp. 57.000,- dan biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian warga negara asing (1 set) sebesar Rp. 87.000,-;
- b. biaya pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya sebesar :
 - 1) warga negara Indonesia sebesar Rp. 73.000,-; dan
 - 2) warga negara asing sebesar Rp. 137.000,-.
- c. biaya kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya untuk warga negara Indonesia sebesar Rp. 67.000,- dan biaya kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya untuk warga negara asing sebesar Rp. 137.000,-.

5. Biaya akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak :

- a. biaya pencatatan pengesahan anak oleh warga negara Indonesia sebesar Rp. 42.000,- dan biaya pencatatan pengesahan anak oleh warga negara asing sebesar Rp. 67.000,- ;
- b. biaya pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak :
 - 1) . biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak oleh warga negara Indonesia sebesar Rp. 42.000,- ;
 - 2) . biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak oleh warga negara asing sebesar Rp. 67.000,-;
 - 3). biaya kutipan akta pengakuan anak kedua dan seterusnya warga negara Indonesia sebesar Rp. 47.000,-;dan
 - 4). biaya kutipan akta pengakuan anak kedua dan seterusnya warga negara asing sebesar Rp. 77.000,-.

- c. biaya pencatatan pengangkatan anak :
 - 1). biaya pencatatan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia sebesar Rp. 42.000,-;
 - 2) . biaya pencatatan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia sebesar Rp. 67.000,-; dan
 - 3) . bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan pengadilan negeri bagi pengangkatan anak melalui notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :
 - 1) warga negara Indonesia sebesar Rp. 87.000,-;
 - 2) warga negara asing sebesar Rp. 137.000,- .

- 6. biaya pencatatan perubahan nama/catatan pinggir bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing :
 - a. biaya pencatatan perubahan nama / catatan pinggir bagi warga negara Indonesia sebesar Rp. 27.000,- dan ;
 - b. biaya pencatatan perubahan nama / catatan pinggir bagi warga negara asing sebesar Rp. 47.000,-.

- 7. biaya salinan akta kelahiran :
 - a. biaya salinan akta kelahiran warga negara Indonesia sebesar Rp. 42.000,-;dan
 - b. biaya salinan akta kelahiran warga negara asing sebesar Rp. 77.000,-

- 8. biaya salinan akta perkawinan :
 - a. biaya salinan akta perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 57.000,- dan ;
 - b. biaya salinan akta perkawinan warga negara asing sebesar Rp. 87.000,-

- 9. biaya salinan akta perceraian :
 - a. biaya salinan akta perceraian warga negara Indonesia sebesar Rp. 47.000,- dan ;
 - b. biaya salinan akta perceraian warga negara asing sebesar Rp. 87.000,-.

10. biaya salinan akta kematian :
 - a. biaya salinan akta kematian warga negara Indonesia sebesar Rp. 23.000,- dan ;
 - b. biaya salinan akta kematian warga negara asing sebesar Rp. 47.000,-.

- 11). biaya salinan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak :
 - a. biaya salinan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak warga negara Indonesia sebesar Rp. 47.000,-;dan
 - b. biaya salinan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak warga negara asing sebesar Rp. 77.000,-.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk adalah jangka waktu lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Saat retribusi terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan letak Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk, dan atau Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wilayah retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Bantuk Kartu Keluarga , dan Kartu Tanda Penduduk dan, yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan an pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar dan atau mahasiswa.
- (3) Memberikan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali adalah retribusi terhutang.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tersebut tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 17.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil serta peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 September 2009

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. MUHAMMAD . SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 1959 0922 1989 03 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK , KARTU KELUARGA , KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan, membawa dampak yang sangat luas khususnya dalam pelayanan kependudukan. Undang-Undang ini menuntut pelayanan administrasi

kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan yang profesional.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, demikian juga peraturan pelaksanaanyapun mengalami perubahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribsusi Daerah.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah yang terus menerus perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangannya di masyarakat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berusaha untuk melakukan penataan pelayanan administrasi kependudukan yang dipandang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang profesional.

Bahwa dari kenyataan tersebut perlu menetapkan suatu ketetapan tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, penetapan dan pengaturan tentunya dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan tujuan sebagai landasan hukum dalam melakukan pungutan-pungutan pada objek-objek tertentu dalam pelayanan administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas